

PELAKSANAAN PERNIKAHAN PADA MASA PANDEMI COVID-19

Raodatul Jannah¹, Abd. Halim Talli², Hadi Daeng Mapuna³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: raodatuljannah772@gmail.com

Abstrak

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana implikasi Surat Edaran Kementerian Agama terhadap pelaksanaan pernikahan dengan sub masalah adalah (1) Bagaimana pelaksanaan pernikahan pada masa pandemik covid 19 di KUA Tellulimpoe dan; (2) Bagaimana ketentuan pelaksanaan pernikahan dalam Surat Edaran Kementerian Agama No:P-002/Dj.III/Hk.007/6/2020. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pernikahan berdasarkan sistem yang berlaku di Kantor Urusan Agama tidak mengalami perubahan sistem baik pada masa pademi dan sebelum pandemi. Penelitian ini juga menunjukkan implikasi yang ditimbulkan dari surat edaran kementerian agama dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu: (1)Implikasi yang mengarah pada publik dan orang-orang yang terlibat. (2)Implikasi yang mempengaruhi keadaan dalam aktivitas pelaksanaan pernikahan baik sekarang dan mungkin akan datang, dan.(3)Implikasi yang berpengaruh terhdap sektor pembiayaan yang harus ditanggung oleh orang yang terlibat dalam hal ini pemilik hajat.

Kata Kunci: Pernikahan, Pandemi, KUA

Abstract

The main problem of this research is how the implications of the Circular of the Ministry of Religion for the implementation of marriage with sub problems are (1) How is the implementation of marriage during the covid 19 pandemic at KUA Tellulimpoe and; (2) What are the provisions for the implementation of marriage in the Circular Letter of the Ministry of Religion No: P-002/Dj.III/Hk.007/6/2020. The results of this study indicate that the implementation of marriage based on the system that applies at the Office of Religious Affairs does not experience system changes both during the pandemic and before the pandemic. This study also shows the implications of the circular letter of the ministry of religion can be seen from several aspects, namely: (1) Implications that lead to the public and the people involved. (2) Implications that affect the situation in the implementation of marriage activities both now and maybe in the future, and. (3) Implications that affect the financing sector that must be borne by the people involved in this case the owner of the intention.

Keywords: Marriage, Pandemic, KUA

A. Pendahuluan

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang berarti perijodohan laki-laki dan perempuan menjadi suami istri.¹ Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya, mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi). Kata “nikah” sering dipergunakan untuk arti perisetubuhan (coitus), juga untuk arti akad nikah.²

Allah telah menciptakan lelaki dan perempuan sehingga mereka dapat berhubungan satu sama lain, sehingga mencintai, menghasilkan keturunan serta hidup dalam kedamaian sesuai dengan perintah Allah swt. dan petunjuk dari Rasul-Nya.³ Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam QS Al-Rum/30:21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahan

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁴

Islam telah menegaskan pernikahan sebagai mitsaqan ghalizhan yaitu perjanjian yang sangat kuat karena syariat perkawinan dalam Islam terkait dengan dimensi teologis, filosofis dan sosiologis.⁵ Manusia diciptakan untuk mengabdikan diri kepada Allah dalam segala aktifitas apapun, dan pemenuhan naluri manusia salah satunya yaitu

¹ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Ed. 3 (Cet. 1; Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 531-532.

² M. Tahir Maloko, *Dinamika Hukum Dalam Perkawinan* (Cet. 1; Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 9.

³ Abdul Rahman I. Doi, *Perkawinan Dalam Syariat Islam* (Cet. 2; Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 1.

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 406

⁵ Hj. Asni, *Pertimbangan Maslahat dalam Putusan Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama*, *Jurnal Ahkam*. Vol. XIV No. 1, Januari 2014, h. 105

pemenuhan biologis.⁶ Sampai saat ini, kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum di Indonesia semakin memperoleh pengakuan yuridis. Pengakuan berlakunya hukum Islam dalam bentuk peraturan dan perundangan yang berimplikasi kepada adanya pranata-pranata social, budaya, politik dan hukum. Salah satunya yaitu diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁷ Berlakunya undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia. Sehingga telah berlaku sama terhadap semua warga negara dan dijadikan sebagai pedoman didalam pelaksanaan perkawinan. Maka ikatan perkawinan seorang laki-laki dan seorang wanita dapat dipandang seperti pasangan yang halal, jikalau hubungan keduanya dilandaskan sesuai aturan yang telah ditetapkan kemudian perkawinan dikatakan halal.⁸

Dalam Agama Islam tujuan pernikahan adalah untuk memenuhi apa yang menjadi perintah Agama dalam rangka untuk membangun rumah tangga yang harmonis sejahterah.⁹ Keterlibatan KUA dalam menangani persoalan pernikahan tersebut tidak terlepas dari tujuan untuk melegalisasikan pernikahan yang dilaksanakan oleh setiap pasangan pengantin. Sehingga setiap pelaksanaan pernikahan harus didasari dengan mekanisme-mekanisme yang telah diatur oleh pemerintah khususnya Peraturan pemerintah tentang mekanisme pernikahan melalui prosedur yang ada. Pelaksanaan pernikahan ini tersebut boleh dilaksanakan di Kantor Urusan Agama ataupun di luar Kantor Urusan Agama dengan ketentuan ketentuan tersendiri.

Pesta pernikahan yang selalu diharapkan oleh masyarakat sebagai sebuah budaya dimasing-masing daerah khususnya di Sinjai yang mengedapankan keramaian ini, harus terputus beberapa waktu lalu setelah adanya penyebaran virus covid-19. Proses pelaksanaan pernikahan yang penuh dengan keramaian, terhalangi dengan mekanisme tertentu yang telah ditetapkan pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah

⁶ Halim Talli, "Tugas dan fungsi Badan Penasihat dan pelestarian Perkawinan (BP4) Di Kabupaten Gowa", *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 6. 2, Desember 2019, h. 134.

⁷ Musyifikah Ilyas, *Faktor Sosial Budaya dan Aturan Perundangan*, Jurnal Diktum. Vol. 13 No. 1, Januari 2015, h. 31

⁸ Marilang, "Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif" *Jurnal Konstitusi*. Vol. 14 No. 2, Juni 2017, h. 2

⁹ Muhammad Jamal Jamil, "Pembuktian di Peradilan Agama", *Jurnal Al-Qadau*. Vol. 4 No. 1, Juni 2017, h.26

Daerah melalui surat edaran pemerintah tentang protokoler penanganan Covid-19 membuat keramaian.

Hal ini kemudian tidak lepas dari perhatian pemerintah dalam hal ini Direktur Jenderal Kementerian Agama (Kamaruddin Amin) menindak lanjuti perihal tersebut melalui Surat Edaran Nomor: P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 Tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid. Surat edaran ini kemudian menjadi dasar dalam pelaksanaan pernikahan disetiap Kantor Urusan Agama yang ada disetiap Kecamatan termasuk di Kecamatan Tellulimpoe Kab. Sinjai.

Berdasarkan surat edaran diatas, pelaksanaan pernikahan kembali dilaksanakan oleh masyarakat, meski demikian pelaksanaan pernikahan ini tergolong sedikit, berbeda sebelum adanya pandemic virus-19. Termasuk di Kecamatan Tellulimpoe, Selain dari jumlah pendaftar ditemukan pula alasan di tengah masyarakat yang mengeluhkan tentang adanya peraturan wajib masker, tidak boleh salaman dan tidak boleh terlalu ramai dan berlama-lama ditempat keramaian, sehingga baik tamu maupun pelaksana nikah sama-sama merasakan ketakutan terutama keluarga mempelai takut kalau-kalau kegiatan pernikahannya dibubarkan oleh pemerintah karena tidak mematuhi aturan penanganan covid-19.

B. Metode Penelitian

Penulis menggunakan Metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden, dengan cara turun langsung ke lapangan untuk melihat dengan dengan jelas objek yang diteliti yang bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellulimpoe. Dengan menjadikan Kepala Kantor Urusan Agama sebagai Sumber Data Primer Penelitian dan Pegawai KUA beserta beberapa Calon Pengantin sebagai Sumber Data Skunder dengan menggunakan tehnik wawancara, observasi dan dokumentasi yang kemudian di analisis secara sistematis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif. Metode pendekatan dalam penelitian ini ada 3 yaitu pertama, pendekatan yuridis akan membahas tentang penelitian dengan menggunakan Surat Edaran Nomor:

P-006/Dj.III/Hk.00.7/06/2020 tentang pelayanan nikah menuju masyarakat produktif aman covid. Kedua, yaitu pendekatan Syar'i yaitu pendekatan yang menelusuri pendekatan dengan sesuai syariat Islam seperti Al-qur'an dan Hadis yang relevan dengan masalah yang dibahas.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Pernikahan di KUA Tellulimpoe Pada Masa Pandemi covid 19

Perkawinan mempunyai kedudukan yang penting, karena dengan perkawinan terbentuklah ikatan secara resmi antara dua orang yang berlainan jenis kelamin dalam suatu ikatan suami istri dan menjadi satu keluarga.¹⁰

Secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa Kantor Urusan Agama yang berada di masing-masing distrik atau Kecamatan tertentu sangat memperhatikan setiap kebutuhan masyarakat dalam aspek-aspek yang telah menjadi tugas dan tanggungjawabnya secara profesional. Sehingga dalam prosesnya selama bertahun-tahun KUA sesungguhnya telah bekerja secara maksimal dalam melayani setiap kebutuhan masyarakat terutama dalam pelayanan pernikahan. Dimana aspek ini dipandang sebagai kebutuhan biologis oleh setiap orang. KUA di Kecamatan Tellulimpoe pada hakikatnya telah bekerja secara maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat membangkitkan kepercayaan masyarakat kepada Kantor Urusan Agama agar taat hukum dan menjadi warga negara yang baik. Khususnya dalam masalah yang berkaitan dengan pencatatan pernikahan.

Kepedulian masyarakat terhadap pencatatan pernikahan juga pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari berbagai proses yang harus dilalui dalam pelaksanaan pernikahannya. Proses pernikahan yang dilalui oleh setiap calon pengantin ini tentu berlaku untuk keseluruhan calon pengantin.

Persoalan pelaksanaan pernikahan merupakan satuan proses yang dilalui oleh setiap pasangan pengantin dalam pernikahan. Pelaksanaan ini kemudian di telaah secara

¹⁰ Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan Dibawah Umur (Dini)*, Jurnal Al-Qadau. Vol. 2 No. 1, 2015, h. 15

langsung oleh penulis di lapangan terkait eksistensinya selama pandemik covid-19.

Menurut Bapak Abdul Salam selaku Kepala KUA Kec.Tellulimpoe mengemukakan bahwa proses pelaksanaan pernikahan di era pandemik tidak mengalami perubahan secara signifikan dari aspek persyaratan pendaftar, dan sistematika atau alur pelaksanaannya. Hal itu juga menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi hanya pada aspek pelaksanaan akad yang mana terdapat beberapa ketentuan tersendiri. Selain dari itu, pelaksanaan pernikahan juga mengalami penurunan secara drastis dipengaruhi oleh ketabuhan terhadap pengaplikasian peraturan yang telah ditetapkan¹¹. Hal ini dapat dimaklumi sebab masyarakat di Kec. Tellulimpoe termasuk masyarakat yang berada di pelosok yang umumnya terkadang tidak terlalu peduli dengan hal-hal yang mereka belum lihat secara langsung (penyebaran covid).

Hal ini kemudian di perkuat melalui pendapat Bapak Tajuddin selaku Penghulu di Kantor Urusan Agama di KUA Tellulimpoe terkait dengan proses pendaftaran pernikahan dan kebutuhan perlengkapan pernikahan selama adanya pandemik corona virus-19. Informasi dari bapak Tajuddin tersebut diatas menunjukkan bahwa eksistensi pelaksanaan pernikahan yang selama ini berlaku pada masa pandemik pada dasarnya tidak mengalami perubahan dari segi syarat dan ketentuan yang telah di tetapkan sebelumnya dimana calon pengantin tetap terlebih dahulu mengurus administrasi yang berhubungan dengan pemerintah setempat lalu diantarkan di Kantor Urusan Agama, sehingga pada dasarnya tidak ada bentuk perubahan secara signifikan terhadap sistem yang ada. Olehnya, jika sistem tidak berubah maka proses pelaksanaan pernikahan tetap mengikut prosedur yang berlaku, mengurus administrasi kelengkapan calon pengantin sampai pada tahap akad pelaksanaan pernikahan yang tetap dipantau secara baik¹².

Fakta lain yang didapatkan di lapangan sesuai dengan yang dikemukakan oleh bapak Tajuddin secara tidak langsung menginformasikan persepsi masyarakat bahwa

¹¹Abdul Salam (51 Tahun), Kepala Kantor Urusan Agama Tellulimpoe, *Wawancara*, Sinjai, 12 April 2021.

¹²Tajuddin (59 tahun), Penghulu Kantor Urusan Agama Tellulimpoe, *Wawancara*, Sinjai, 12 April 2021.

masyarakat sampai paad saat ini masih banyak kurang memahami proses dan sistematikan pernikahan, terkadang masyarakat menjadikan semua proses yang terjadi dalam pernikahan semua berhubungan dengan Kantor Urusan Agama, padahal pada hakikatnya jika dilihat dari aspek tertentu lamaran dan walimah berhubungan dengan adat, sementara dari aspek agama proses walimah merupakan satu kebiasaan yang dianggap sunnah secara hukum, sehingga hal ini boleh jadi menjadi alasan dibalik keterlepasan Kantor Urusan Agama dengan perosalan walimah.

Menurut beberapa calon pengantin dari hasil survei pada masyarakat sekitar, mengemukakan bahwa pesryaran pelaksanaan pernikahan tetap sama, yaitu tetap melalui proses pendaftaran diamana calon pengantin membawa kelengkapan administrasi ke kantor KUA. Dengan rincian pertama calon penagntin melapor ke pemerintah setempat, lalu kemudian membawa berkas ke KUA lalu mendaftarkan dirinya, selanjutnya setelah terdadar calon pengantin menunggu jadwal suscatimnya, lalu setelah itu dilanjutkan dengan proses akad pernikahan dengan waktu dan tempat yang telah di sepakati bersama oleh calon pengantin.¹³

Beberapa informasi tersebut jika disandingkan dengan penyampaian Kepala Kantor Urusan Agama, dapat dikatakan bahwa hampir semua informasi searah dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama. Maka dengan itu dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan pernikahan di Kantor Urusan Agama di Kec. Tellulimpoe selama pandemik corona virus-19 dapat disimpulkan dalam beberapa aspek yaitu;

1. Pelayanan Pernikahan tetap berjalan sebagaimana mestinya;
2. Mekanisme dan Persyaratan pernikahan bagi calon pengantin tidak mengalami perubahan.
3. Pelaksanaan akad nikah dibatasi jumlah pesertanya dan juga harus Mengikuti Protokoler seperti pakai masker, cuci tangan, dan tidak berjabat tangan.
4. Pelaksanaan pernikahan pada masa pandemik terjadi penurunan pada angka pendaftar

¹³Pasangan Pengantin, *Wawancara*, Sinjai, 19 April 2021.

5. Proses pelayanan pelaksanaan pernikahan di Era pandemik dianggap tidak membebankan dan atau menyulitkan calon pengantin.

2. Ketentuan Pelaksanaan pernikahan dalam surat Surat Edaran No:P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 terhadap pelaksanaan pernikahan di Era Pandemi

Proses pelaksanaan pernikahan diatas, menggambarkan bahwa pelaksanaan pernikahan pada saat pandemik tidak mengalami perubahan terkecuali pada aspek ketentuan yang sifatnya mengarah kepada keselamatan jiwa, dimana ketentuan tersebut pada hakikatnya adalah ketentuan terpisah daripada proses pelaksanaan pernikahan.

Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan yang sebenarnya telah menjadi kebutuhan masyarakat tetap dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan sebagaimana sebelum adanya pandemik virus covid-19 yang dapat menjangkiti secara massal melalui penyebaran yang tidak dapat diduga dengan adanya kebijakan baru yang ditetapkan oleh pemerintah dengan prosuder yang jelas, efektif dan efisien dalam pelayanan dan pelaksanaan pernikahan menuju masyarakat yang produktif aman covid.

Proses pernikahan yang ada di tellulimpe pada pada dasarnya tidak mengalami perubahan sedikit pun dalam hal sistem dan mekanisme. Kecenderungan masyarakat juga dalam melaksanakan pernikahan selalu identik dengan keramaian, harus terhenti dengan adanya persoalan besar yang dialami secara bersamaan di seluruh Negara yang ada di Dunia termasuk di Indonesia. Persoalan ini, sangat berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan manusia, sebab hal ini merupakan satu penyakit yang dianggap oleh tim kesehatan dan bahkan pemerintah sebagai penyakit yang sangat menular dan mematikan. Keberadaannya yang secara menyeluruh ini kemudian di istilah dengan pandemik corona virus-19.

Kepedulian terhadap persoalan kesehatan dan keselamatan seluruh masyarakat, boleh jadi menjadi salah satu alasan bagi pemerintah menetapkan beberapa peraturan yang erat hubungannya dengan protokoler kesahatan, yang pada akhirnya menimbulkan berbagai persepsi ditengah masyarakat baik persepsi Negatif sampai perspepsi positif.

Hal ini juga berlaku dalam kasus pernikahan, banyak masyarakat yang menunda pernikahannya karena takut melanggar protokoler kesehatan yang di tetapkan oleh pemerintah yang dalam hal ini hanya ada penjelasan tentang pembatasan keramaian pernikahan.

Pembatasan yang dikeluarkan tersebut tidak memberikan kejelasan, baik dalam jumlah maupun dalam aspek-aspek lainnya yang berhubungan dengan pernikahan. Sampai pada saat dikeluarkannya Surat Edaran No:P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid oleh pemerintah. Keterlambatan surat edaran tersebut diklaim kemudian menjadi satu permasalahan tersendiri yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, sehingga beberapa masyarakat sempat menunda proses pernikahan mereka.

Informasi awal yang ditemukan dari Bapak Abdul Majid menggambarkan bahwa pada awal-awal pandemik covid19, selain dinilai sangat ganas, menakutkan, melahirkan kecemasan tersendiri bagi masyarakat, masyarakat juga sangat mempertimbangkan beberapa aspek peraturan yang di tetapkan secara dadakan, baik dari pemerintah pusat, gubernur, dan bupati dalam hal ini semua berhubungan dengan bagaimana menjaga keselamatan jiwa, agar masyarakat dapat selamat dan tidak terpapar virus, sehingga hal ini juga menjadi alasan tersendiri bagi masyarakat untuk menunda pelaksanaan pernikahan yang telah diagendakan sebelumnya. ¹⁴

Penjaminan keselamatan jiwa menuju keluarga yang aman covid, sekaligus harapan agar pelayananan pemerintah tetap berjalan secara efiisen, menjadi alasan mendasar sehingga diterbitkannya Surat Edaran No:P-006/DJ.III/Hk.00.7/06/2020 tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid.

Sebagaimana wilayah lainnya, Surat edaran tersebut diberlakukan pula di Kantor Urusan Agama Kec. Tellulimpoe untuk menjamin terciptanya pelayanan yang maksimal dan terwujudnya masyarakat yang produktif aman dari covid.

Keberadaan Surat Edaran tersebut, dianggap memiliki peran, efek, pengaruh, dampak

¹⁴Abdul Majid (43 tahun), Penyuluh KUA Tellulimpoe, *Wawancara Melalui Telpon Seluler*, Sinjai, 17 Desember 2020.

atau implikasi yang sangat signifikan terhadap pelaksanaan pernikahan terutama di Kecamatan Tullulompoe. Implikasi ini baik termanifestasi dalam setiap proses pelaksanaan pernikahan, baik dari aspek pengurusan administrasi yang dirasakan oleh masyarakat secara langsung, aspek pelayanan pendaftaran yang dirasakan oleh pegawai Kantor Urusan Agama, atau pada aspek pelaksanaan nikah dimana aspek ini di rasakan langsung oleh masyarakat dan sekaligus oleh petugas yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaannya.

Melalui informasi yang didapatkan dari Kepala KUA Kec. Tellulimpoe dan pihak pegawai KUA maka dapat dikatakan bahwa ketentuan ketentuan yang dicantumkan pada surat edaran pada hakikatnya adalah ketentuan yang memberikan informasi sekaligus memberikan perintah. Informasi akan terbukanya pelayanan nikah dan perintah untuk tetap membuka pelayanan sebagaimana yang termaktub dalam poin nomor 1 (satu).

Hanya saja ditekankan oleh Bapak Tajuddin bahwa ketentuan ini pada hakikatnya sangat singkat menurutnya, ketentuan ini hakikatnya hanya memuat dua unsur penting, yaitu: 1) Pelayanan nikah harus tetap terbuka baik online ataupun offline; 2) pada proses pelaksanaannya harus memperhatikan protokoler kesehatan seperti: pakai masker, batasan jumlah peserta kegiatan (tidak berkerumunan).¹⁵

Sementara Keberadaan surat edaran kementrian agama tersebut, menunjukkan beberapa ketentuan-ketentuan tersendiri dalam proses pernikahan sebagai berikut:

1. Layanan pencatatan nikah tetap dilaksanakan setiap hari kerja.
2. Pendaftaran nikah dapat dilakukan secara online dan offline.
3. Memperhatikan protokoler kesehatan.

Poin ini berefek pada poin-poin selanjutnya yang terdapat pada nomor 7-9. Yaitu;

- a. Pengaturan petugas pelaksana pernikahan, calon pengantin dan tempat akad nikah (lihat nomor 7)
- b. KUA di anjurkan Berkordinasi dengan aparat keamanan untuk pelaksanaan nikah diluar kantor (lihat nomor 8).

¹⁵Tajuddin (59 tahun), Penghulu Kantor Urusan Agama Tellulimpoe, *Wawancara*, Sinjai, 20 Juli 2021.

4. Pelaksanaan akad nikah dapat di KUA atau di luar kantor
5. Peserta akad nikah di KUA maksimal 10 orang (konsekuensi lihat nomor 9)
6. Peserta akad nikah di Mesjid atau di gedung maksimal 20 % dari kapasitas 30 orang maksimal. (konsekuensi lihat nomor 9)

Beberapa poin tentang ketentuan surat edaran diatas jika ditelaah lebih lanjut maka pendapat yang dikatakan oleh Bapak Tajuddin dapat sementara waktu di asumsikan benar, akan tetapi ditinjau dari beberapa aspek maka seharusnya ditelaah pada aspek aspek penting. Kebijakan tersebut jika ditelaah secara mendalam berdasarkan konsep yang ada maka dipahami bahwa kebijakan tersebut di tetapkan atas dasar kebijakan yang bertujuan untuk menjaga keselamatan jiwa. Olehnya jika dipetakan kedudukannya pada beberapa aspek maka kebijakan tersebut dapat dipetakan pada beberapa aspek penting :

1. Aspek Teoritis, pada aspek ini, dapat dilihat bahwa kebijakan pemerintah tidak dapat dilepaskan dari landasan teorinya yaitu keselamatan jiwa. Sehingga secara teoritis kebijakan ini harus dapat diterima karena akibatnya ditujukan pada keselamatan seseorang dalam hal ini aman covid.
2. Aspek manajerial, dari segi aspek manajerialnya, surat edaran tersebut juga sudah sangat konsistens dan terkoordinasi secara baik dari tingkat atas sampai pada tingkat lapisan masyarakat yang dibuktikan dengan taat dan patuh terhadap aturan-aturannya.
3. Aspek metodologis, secara metodologi, surat edaran tersebut dapat dikatakan juga sebagai surat edaran yang sangat metodologis disebabkan surat edaran ini, di terapkan setelah melihat kasuistik yang ada sekaligus dapat menekan angkat keramaian. Kasuistik dalam hal ini, keluhan masyarakat yang terkendala terhadap pelaksanaan nikah disebabkan oleh beberapa kebijakan lain yang menghalanginya.
4. Implikasi kepemimpinan, sementara pada aspek kepemimpinan, kebijakan ini sangat fleksibel, dan dianggap sebagai kebijakan yang tidak otoritarisme. Kebijakan tersebut justru mampu mencover keinginan masyarakat meskipun pada sisi lain memiliki beberapa batasan-batasan tertentu.

5. Aspek etika, budaya dan globalisasi.

Kebijakan tentang pelaksanaan nikah menuju masyarakat aman covid, juga dapat dikatakan sebagai kebijakan yang menandung unsur etika yang sangat tinggi serta unsur budaya yang mendalam, unsur etika nya adalah saling menghargai antar sesama dengan menjaga keselamatan masing-masing untuk tidak saling menjangkiti penyakit, sementara budayanya dapat dilihat dari aspek bugisnya yaitu budaya sipakainge', jadi surat edaran ini sesungguhnya bermaksud untuk saling memperingati antar sesama. namun globalisasinya adalah dengan adanya new era dimana setiap orang harus menggunakan masker dan memperhatikan cuci tangan sebagai budaya lain. Demikian tentang ketentuan-ketentuan *Surat Edaran kementrian Agama No: no:P-002/Dj.III/Hk.007/6/2020*

Ketentuan-ketentuan ini selanjutnya ditindaklanjuti oleh penulis untuk melihat akibat yang ditimbulkannya, atau implikasi yang di timbulkan dari surat edaran tersebut secara umum. Hal ini disebabkan penulis tidak dapat menemukan pola untuk menggambarkan secara sistematis implikasi secara terpisah atau poin per poin.

Perkiraan terhadap adanya implikasi tersebut, ditindak lanjuti oleh penulis melalui wawancara secara langsung terhadap beberapa informan yang ditemui dilapangan, observasi serta telaah terhadap beberapa hasil dokumentasi yang ada.

Keterangan yang diberikan oleh bapak Abdul Salam menunjukkan bahwa surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementrian Agama pada hakikatnya memberikan efek tersendiri terhadap pelaksanaan pernikahan, baik dari apek pelaksanaan pernikahan yang masih kurang normal seperti biasa, tetapi keraguan masyarakat untuk melaksanakan pernikahan sudah berkurang. Selain dari itu, surat edaran tersebut juga berimplikasi terhadap keselamatan jiwa masyarakat, sehingga dalam proses pelaksanaan pernikahan di tambahkan beberapa ketentuan yang berhubungan dengan protokoler kesahatan. 16

Pernyataan Abdul Salam diatas, jika diasumsikan secara komprhensif, ditemukan beberapa implikasi nyata yang menunjukkan bahwa surat edaran tersebut

¹⁶Abdul Salam (51 Tahun), Kepala Kantor Urusan Agama Tellulimpoe, *Wawancara*, Sinjai, 20Juli 2021.

berimplikasi secara langsung terhadap meningkatnya minat masyarakat untuk menikah yang sempat dihantui dengan rasa was-was terbukti dengan meningkatnya jumlah pendaftar calon pengantin meskipun belum mencapai tahap normal seperti sebelum adanya pandemik dan berimplikasi pula terhadap pelaksanaan pernikahan yang dapat menjamin keselamatan jiwa.

Informasi yang berbeda dari bapak Tajuddin pada hakikatnya memberikan asumsi bahwa eksistensi dari surat edaran yang diterbitkan pemerintah bukanlah sebuah hambatan atau masalah. Hal ini disebabkan karena surat edaran tersebut bukan diterbitkan untuk larangan pelaksanaan nikah, akan tetapi, perwujudannya justru membuka peluang terhadap masyarakat untuk tetap melaksanakan pernikahan meskipun dalam tahap pandemik.

Indikasi peluang yang dimaksud tergambarkan melalui implikasi yang di timbulkan oleh surat edaran itu sendiri. Implikasi yang dimaksudkan adalah pelaksanaan akad nikah dengan batasan jumlah peserta. Meski demikian, surat edaran ini juga berimbas terhadap pelaksanaan prosesi walimah, dimana ada sebahagian pemilik hajat tidak melaksanakan walimah disebabkan oleh pembatasan jumlah dan ketentuan protokoler kesehatan. Keterangan ini juga diperkuat melalui data yang ditemukan dalam buku catatan pendaftaran calon pengantin yang menunjukkan bahwa kondisi jumlah pendaftar sebelum diterbitkannya surat edaran pada masa pandemik covid-19, terhitung sangat rendah dan kemudian mengalami peningkatan secara bertahap setelah diterbitkannya surat edaran.

Data tersebut menunjukkan bahwa terjadi perkembangan signifikan terhadap jumlah pendaftar setelah adanya surat edaran menuju masyarakat produktif aman covid dibandingkan sebelum diterbitkannya. Keterangan tentang eksistensi dari implikasi tersebut dijelaskan pula oleh Suriani selaku operator SIMKAH meskipun dengan informasi yang sedikit berbeda menunjukkan bahwa surat edaran tentang pelayanan pernikahan menuju masyarakat produktif aman covid yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat berimplikasi secara positif dan negatif. Implikasi positifnya terlihat dengan terciptanya pelayanan yang efektif dan efisien dan pelayanan yang

memudahkan masyarakat sebab di dukung dengan pelayanan secara online serta terjaminnya keselamatan jiwa atau aman covid. Implikasi negatifnya memang tidak terasa, yaitu tetap menimbulkan kewaspadaan terhadap penyebaran yang tidak disengaja dengan diperbolehkannya untuk melaksanakan pernikahan dengan ketentuan protokoler yang ada, selain itu kewaspadaan yang lain yang tidak dapat dihindari adalah terjadinya keramaian yang besar meski telah di tetapkan pembatasan jumlah peserta.¹⁷

Meski demikian, menurut penulis bahwa apa yang dikatakan oleh suriani diatas terkait implikasi negatif tersebut penulis melihatnya bukan sebagai implikasi dari surat edaran tetapi penulis menilai sebagai konsekuensi yang harus diterima oleh setiap pelaksana kegiatan. Olehnya dalam hal ini, setiap pelaksana hajjat harus meminta pendampingan protokoler dari pemerintah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti, membeludaknya tamu yang masuk dalam ruangan dan adanya yang tidak memakai masker.

Sehingga secara tidak langsung pernyataan tersebut dengan sendirinya terbantahkan dan kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa implikasi yang dimaksudkan oleh suriani tersebut memberikan penguatan terhadap apa yang disampaikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama. Senada pernyataan dari dari Abdul Majid diatas memberikan asumsi bahwa Surat Edaran yang di terbitkan oleh pemerintah terkait pelaksanaan pernikahan tersebut sangat signifikan terhadap keselamatan jiwa sehingga dapat tercipta masyarakat aman covid, selain itu berpengaruh pula terhadap peningkatan minat masyarakat untuk menikah, dan terjadinya sistem pelayanan yang efektif dan efisien.

Meningkatnya jumlah pendaftar sebagai calon pengantin yang tercatat di Kantor KUA, mengembalikan ruh kepercayaan masyarakat yang sempat sirna karena berbagai jenis himbaun, aturan, dan lain-lainnya dari pemerintah. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang tinggi akan memudahkan pemerintah dalam menyampaikan atau menginformasikan setiap himbuan-himbauan yang berkenaan

¹⁷Suriani (40 tahun), Operator SIMKAH KUA Tellulimpoe, *Wawancara*, Sinjai, 12 April 2021.

dengan surat edaran tersebut yang tentunya adalah penyelamatan jiwa. Sebab aspek tertinggi yang diharapkan oleh surat edaran tersebut yang diasumsikan penulis berdasarkan seluruh informasi dari responden diatas, kesemuanya mengarah kepada pencegahan, pengurangan penyebaran, perlindungan pegawai dan masyarakat dari resiko covid-19 (penyelematan jiwa).

Pernyataan yang masih dilanjutkan oleh Abdul Majid tersebut ditelaah penulis dengan asumsi bahwa Abdul Majid sebenarnya ingin mengatakan bahwa, Surat edaran yang dimaksudkan sebelumnya, berimplikasi terhadap kemudahan masyarakat dalam pengurusan administrasi pencatatan nikah. Selain itu, sesuai dengan tujuannya, berimplikasi pula terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi serta layanan Dirjen Bimas Islam tetap berjalan secara efektif dan efisien.

Penyampaian yang berbeda dari Sukarman pasangan pengantin, meskipun memiliki perbedaan secara struktur bahasa dan ditandai oleh meluap-luapnya emosi sukarman saya lihat saat saya wawancara, masih dapat ditarik kesimpulan bahwa sebetulnya sukarman hendak mengatakan kalau surat edaran ini berimbas terhadap terbuka peluang masyarakat untuk kembali menikah yang jika di hubungan dengan aspek edaran yang lain tentu tidaka lagi membuat masyarakat ragu untuk melakukan resepsi atau walimatul ursy yang selama ini agaknya menurut sukarman sulit untuk mendapatkan perizinan dari KAPOLSEK setempat.

Beberapa pendapat lain dari beberapa masyarakat yang penulis temui dilapangan juga, saat kami tanya tentang implikasi surat edaran ini, beberapa responden yang kami temui tidak memberikan jawaban secara signifikan, sebab rata-rata hanya menjawab: “tidak kutau saya”. Hal ini menyulitkan penulis untuk mendapatkan data lebih luas, sebab dengan keterbatasan waktu dan tenaga yang dimiliki oleh peneliti sebagai manusia biasa.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Pernikahan yang merupakan sunnah yang harus diikuti oleh ummat Muhammad

sebagai panutan. Oleh pemerintah di Indonesia telah di tentukan aturan-aturan yang mengikatnya terutama pencatatan pernikahan oleh pemerintah di Kantor Urusan Agama. Sehingga hal-hal yang berhubungan dengan pernikahan bersentuhan langsung dengan Kantor Urusan Agama. Akan tetapi, dalam perjalanannya masyarakat di terpa dengan isu covid yang sangat ganas mengharuskan pemerintah menindaklanjutinya dengan surat edaran No:P-002/Dj.III/Hk.00.7/6/2020.

Keadaan yang tidak biasa yang dihadapi masyarakat, memperlihatkan dengan seksama bahwa pelaksanaan pernikahan yang selama ini terlaksana tidak mengalami perubahan baik dari segi aspek pengadministrasian, aspek proses dan pelaksanaan dimana tetap dinikahkan. Hanya ditambahkan beberapa ketentuan yang harus pula di perhatikan secara seksama menuju masyarakat produktif dan aman covid melalui surat edaran No:P-002/Dj.III/Hk.00.7/6/2020.

Sementara dari aspek implikasi yang ditimbulkan dari surat edaran No:P-002/Dj.III/Hk.00.7/6/2020 dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu:

1. Implikasi yang mengarah pada publik dan orang-orang yang terlibat
2. Implikasi yang mempengaruhi keadaan dalam aktivitas pelaksanaan pernikahan baik sekarang dan mungkin akan datang, dan.;
3. Implikasi yang berpengaruh terhadap sektor pembiayaan yang harus ditanggung oleh orang yang terlibat dalam hal ini pemilik hajat.

Demikian beberapa aspek yang berhubungan dengan pelaksanaan pernikahan saat pandemik dan implikasi yang dilahirkan oleh surat edaran No:P-002/Dj.III/Hk.00.7/6/2020 yang dikeluarkan pemerintah dalam hal ini Menteri Agama tentang Pelaksanaan Pelayanan Pernikahan Menuju Masyarakat Aman Covid.

2. Saran

Penelitian ini berimplikasi terhadap pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan pernikahan dengan model baru di era pandemik dan kemampuan Kepala KUA untuk mensosialisasikan secara baik meluas kepada masyarakat.

DaftarPustaka

Al-Quran

Kemetrician Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

Buku

Amiur, dan Tarigan, Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam di Indonesia "Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974Sampai KHI"*, Edisi Pertama. Cet. 5; Jakarta: Kencana, 2014.

Ghozali, Abdul Rahman . *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2013.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, Ed. 1; Cet. 7; Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Maloko, M. Tahir. *Dinamika Hukum Dalam Perkawinan*. Cet. 1; Makassar: Alauddin University Press, 2012.

Maloko, M. Tahir. *Dinamika Hukum Dalam Perkawinan*. Cet. 1; Makassar: Alauddin University Press, 2012.

Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Edisi Pertama. Cet. 1; Jakarta: Prenada Media Group, 2016.

Muslim Kitab Riyadhu Shalihin *Bab Tentang Nikah*.

Rahman, Abdul. I. Doi, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*. Cet. 2; Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Rahman, Abdul. *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Cet. 2; Jakarta: Rineka Cipta, 1966.

Soimin, Soedharyo. *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.

Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Ed. 1 Cet. 4; Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Utomo, St. Laksanto. *Hukum Adat*, Ed. 1 Cet. 2; Depok: Rajawali Pers, 2017.

WJS. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Ed. 3 Cet. 1; Jakarta: Balai Pustaka, 2003.

Jurnal

Asni, A. (2014).” Pertimbangan Maslahat dalam Putusan Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama”. Ahkam: *Jurnal Ilmu Syariah*, 17(1).

Ilyas, M. (2015). “Faktor Sosial Budaya dan Aturan Perundangan”. *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, 13(1).

- Jamil, Jamal. (2017). “Peradilan Agama”. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 4(1).
- Marilang, M. (2017). “Menimbang Paradigma Keadilan Hukum” Progresif. *Jurnal Konstitusi*, 14(2).
- Ridwan, M. S. (2015). “Perkawinan Di Bawah Umur (Dini)”. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 2(1).
- Talli, Halim. (2019). “Tugas dan fungsi Badan Penasihat dan pelestarian Perkawinan (BP4) Di Kabupaten Gowa”, *Jurnal Al-Qadau* , Vol. 6. 2, Desember 2019.

Narasumber

- Abdul Majid (43 tahun), Penyuluh KUA Tellulimpoe, *Wawancara Melalui Telpon Seluler*, Sinjai, 17 Desember 2020.
- Abdul Salam (51 Tahun), Kepala Kantor Urusan Agama Tellulimpoe, *Wawancara*, Sinjai, 12 April 2021.
- Pasangan Pengantin, *Wawancara*, Sinjai, 19 April 2021.
- Suriani (40 tahun), Operator SIMKAH KUA Tellulimpoe, *Wawancara*, Sinjai, 12 April 2021.
- Tajuddin (59 tahun), Penghulu Kantor Urusan Agama Tellulimpoe, *Wawancara*, Sinjai, 20 Juli 2021.